



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 684 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : H. SYAHRIR ISHAK, S.E;
Tempat Lahir : Bungku;
Umur/ tanggal lahir : 55 Tahun/13 September 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Tofoiso Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2009 sampai dengan tanggal 23 Juni 2009 (rumah tahanan negara);
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013 (rumah tahanan negara);
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013 (rumah tahanan negara);
4. Pengalihan (menjadi tahanan kota) oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 1 Agustus 2013
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (tahanan kota) sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013;
6. Perpanjangan tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (tahanan kota) sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 7 November 2013;
7. Perpanjangan tahap II Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (tahanan kota) sejak tanggal 8 November 2013 sampai dengan tanggal 7 Desember 2013;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa:

Hal. 1 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., sebagai Asisten II Bidang Pembangunan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali sejak tahun 2006, dan ditunjuk sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/KEP.235.KEU.2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Drs. Datlin Tamalagi, Herman Gamal, S.Sos., dan H. Khoironi F. Cadda (ketiganya sebagai Tersangka dalam perkara yang sama dan di sidangkan dengan berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu antara tanggal 30 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 30 April 2007 atau setidaknya, pada sekitar bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya masih dalam Tahun 2007 dan Tahun 2012, bertempat di kantor Bupati Morowali Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko di Bungku, Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat-tempat lain di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Poso dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Palu berwenang memeriksa dan menyidangkan perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya tanggal 01 November 2006, Pemerintah Kabupaten Morowali yang ketika itu dipimpin oleh Sdr. Drs. Datlin Tamalagi selaku Plt. Bupati Morowali (Terdakwa di sidangkan dalam berkas perkara terpisah), mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Morowali yang masing-masing Nomor: 188.45/SK.03.331/EKBANG tentang Perusahaan Daerah Morowali dan Nomor: 188.45/SK.03.332/EKBANG tanggal 01 November 2006 tentang Penunjukkan dan Penetapan Direksi Perusahaan Daerah Morowali;
 - Adapun susunan Direksi Perusahaan Daerah Morowali adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Herman Gamal, S.Sos., sebagai Direktur Utama;
2. Nurdin Lawira, SE., sebagai Direktur Umum;
3. Yulius Ruben, SI., sebagai Direktur Operasi;
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali tersebut di atas, Direktur Utama Perusahaan Daerah Morowali diberikan kewenangan untuk mengangkat Staf pada Perusahaan Daerah sesuai kebutuhan atas persetujuan Bupati Morowali dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Morowali melalui Sekretaris Daerah;
- Adapun tugas pokok dan fungsi Perusahaan Daerah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Morowali tersebut sebagai berikut:
 - a. Tugas pokok Perusahaan Daerah adalah membantu Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah;
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Perusahaan Daerah berfungsi sebagai:
 - Membantu Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - Membantu Pemerintah Daerah dalam rangka menstabilkan perekonomian daerah;
 - Melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum dan jasa untuk mendapatkan keuntungan sebagai sumber pendapatan daerah;
2. Bahwa perlu dijelaskan, pengertian Perusahaan Daerah dan Tata Cara Pembentukan Perusahaan Daerah, Penyertaan Modal dan/atau Pemberian Pinjaman Daerah menurut ketentuan perundang-undangan telah diatur sebagai berikut:
 - 2.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), berbunyi sebagai berikut:

Pasal (2): Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang;

Hal. 3 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 :

Ayat (1) : Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa undang-undang ini;

Ayat (2) : Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut;

2.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagai berikut:

Pasal 1 :

Angka (6) : Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah;

2.3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagai berikut:

Angka (7) : Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;

2.4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41:

Ayat (5) : Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

2.5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473), sebagai berikut:

Pasal 177 : Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan,

Hal. 4 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan PERDA yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Pasal 195 :

Ayat (3) : Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga;

Ayat (4) : Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapat persetujuan DPRD;

3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dapat membentuk/mendirikan Perusahaan Daerah/BUMD yang mana pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) sebagai produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Perusahaan Daerah/BUMD yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah merupakan badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah (PERDA);
5. Dengan demikian maka Pemerintah Kabupaten Morowali mempunyai kewajiban untuk mengajukan Surat Keputusan (SK) Bupati Morowali masing-masing Nomor: 188.45/SK.03.331/EKBANG tentang Perusahaan Daerah Morowali dan Nomor: 188.45/SK.03.332/EKBANG tanggal 01 November 2006 tentang Penunjukan dan Penetapan Direksi Perusahaan Daerah Morowali, untuk mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Morowali sebagai bentuk legalitas/pengesahan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali dan didaftarkan/dicatatkan dalam Lembaran Daerah/Tambahan Lembaran Daerah;
6. Bahwa Surat Keputusan (SK) Bupati Morowali yang telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Morowali dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali serta telah didaftarkan/dicatatkan dalam Lembaran Daerah/Tambahan Lembaran Daerah adalah merupakan bentuk legalitas/pengesahan, dan merupakan legal standing bagi Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Morowali untuk dapat melaksanakan fungsinya terutama

Hal. 5 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penggunaan modal daerah/negara baik dalam bentuk modal maupun kegiatan usaha kerja;

7. Bahwa kenyataannya, sampai dengan perkara ini di sidangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Palu, Surat Keputusan (SK) Bupati Morowali masing-masing Nomor: 188.45/SK.03.331/EKBANG tentang Perusahaan Daerah Morowali dan Nomor: 188.45/SK.03.332/EKBANG tanggal 01 November 2006 tentang Penunjukan dan Penetapan Direksi Perusahaan Daerah Morowali tidak pernah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali ke DPRD Kabupaten Morowali untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (PERDA) maupun terdaftar/tercatat dalam Lembaran Daerah/Tambahan Lembaran Daerah. Dengan demikian maka tidak ada dasar hukum bagi Herman Gamal, S.Sos., (Tersangka dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah) selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali untuk dapat melaksanakan fungsinya terutama untuk penggunaan modal daerah, baik dalam bentuk modal maupun kegiatan usaha kerja;
8. Bahwa Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., selaku Asisten II Bidang Pembangunan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 900/SK.283-Keu/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007, dengan jabatan dalam TAPD sebagai Anggota sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Morowali (kolom 3), TAPD mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007;
 2. Menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2007;
 3. Menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2007;
 4. Membuat Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2007;
 5. Melakukan pembahasan Rancangan KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2007 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali sampai dengan penetapannya dalam Peraturan Daerah;

Hal. 6 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melaksanakan Asistensi Penyusunan RKA-SKPD kepada Dinas/Badan/Kantor/Unit Satuan Kerja Pemda Kabupaten Morowali;
7. Melaksanakan sosialisasi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2007;
8. Melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati Morowali;
9. Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Morowali dalam pembahasan awal APBD Tahun 2007 dengan DPRD Kabupaten Morowali dalam kurun waktu pembahasan yaitu sejak tanggal 25 Januari sampai 20 Februari 2007, pernah mengajukan usulan anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), untuk Pinjaman Perusahaan Daerah namun usulan tersebut ditolak atau tidak disetujui oleh DPRD Kabupaten Morowali karena saat itu Perusahaan Daerah Morowali yang dibentuk Plt. Bupati Morowali Drs. Datlin Tamalagi (Terdakwa di sidangkan dalam berkas perkara terpisah), dipandang belum memenuhi persyaratan untuk menerima dan mengelola Pemberian Pinjaman Daerah karena belum memiliki Peraturan Daerah;
10. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007, dalam nomenklatur Pembiayaan Daerah untuk nomor rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.1 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan dianggarkan dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
11. Pada tanggal 13 Juni 2007, Pemerintah Kabupaten Morowali membuat Kerja Sama dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 415.4/0612/MUM/2007 dan Nomor: 06/DIR-PDM/VI/2007 tentang Penyertaan Modal yang ditandatangani Plt. Bupati Morowali Drs. Datlin Tamalagi dengan Herman Gamal, S.Sos., selaku Direktur Utama (keduanya di sidangkan dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah), yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 2 :

Ayat (1) : Berdasarkan konsultasi jajaran Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali dengan Pemerintah Daerah/Bupati Morowali tanggal 2 Januari 2007 telah disepakati besarnya Penyertaan Modal Pemerintah untuk tahap awal sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dari total kebutuhan

Hal. 7 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Perusahaan Daerah sebesar Rp6.500.000.000,00
(enam miliar lima ratus juta rupiah);

Ayat (2) : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD Kabupaten Morowali TA. 2007 dan TA. 2008;

Pasal 3 :

Ayat (1) : Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Perusahaan Daerah periode Tahun 2007 yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2007 adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Ayat (2) : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan mekanisme dan tata cara Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

12. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007, Herman Gamal, S.Sos., (Tersangka dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah) mengirim surat kepada Bupati Morowali perihal Permohonan untuk Pencairan Bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali, untuk tahap awalnya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sesuai surat No. 02-Ia/ PDM-Dir/BKU/2007 kemudian oleh Drs. Datlin Tamalagi selaku Plt. Bupati Morowali memerintahkan Haerudin Rompone, S.Sos., selaku Plh. Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk segera memproses Pencairan Bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sebagaimana disposisi Drs. Datlin Tamalagi selaku Plt. Bupati Morowali tanggal 29 Agustus 2007 sbb:

Kabag Keu :

"Segera proses sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku, prinsip acc";

Kemudian Haeruddin Rompone, S.Sos., selaku Plh. Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) meneruskan disposisi Drs. Datlin Tamalagi selaku Plt. Bupati Morowali tanggal 29 Agustus 2007 atas surat permohonan Herman Gamal, S.Sos., kepada Idawati Supu (yang biasa dipanggil Ibu. IDA) selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali sebagai berikut:

Hal. 8 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu. Ida :

- Proses Ses. arahan Bapak Bupati;
 - an. Kabag Keuangan;
13. Pada tanggal 30 Agustus 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/KEP.235.KEU.2007 tentang Penunjukan Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007, khususnya meliputi:
- Belanja Bantuan Sosial:
Kode Rekening: 1.20.03.00.00.5.1.5;
 - Belanja Tidak Terduga:
Kode Rekening: 1.20.03.00.00.5.1.8;
 - Belanja Pembiayaan Daerah (Pemberian Pinjaman Daerah):
Kode Rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4;
14. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2007, Idawati Supu (yang biasa dipanggil Ibu. IDA) selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali mengajukan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) perihal, Biaya Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali kepada Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007, dan atas dasar Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Idawati Supu tersebut maka Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 menerbitkan dan/atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 261/SPM-Sekab/2007 tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang dibebankan pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 pembiayaan Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan;
15. Bahwa adapun yang menjadi lampiran dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) yang diajukan oleh Idawati Supu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 261/SPM-Sekab/2007 tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang

Hal. 9 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007, sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.331/EKBANG tanggal 1 November 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Morowali;
 - b. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.332/EKBANG tanggal 1 November 2006 tentang Penunjukan Direksi Perusahaan Daerah Morowali;
 - c. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali Nomor: 415.4/0612/UMUM/2007 dan Nomor 06: DIR-PDM/VI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Penyertaan Modal;
16. Bahwa Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 sesuai Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/KEP. 235.KEU.2007, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Membantu Sekretaris Daerah dalam pengelolaan anggaran dan barang daerah di lingkungan Sekretariat Daerah;
 2. Dapat membuat ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga dalam rangka pengeluaran dan pendapatan daerah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 3. Melakukan pengujian atas tagihan dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah;
 4. Mengetahui SPP Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah;
 5. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Sekretariat Daerah;
 6. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengeluaran dan penerimaan Sekretariat Daerah;
 7. Mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang diajukan oleh Bendahara;
17. Bahwa Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007,

Hal. 10 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya itu sebagaimana mestinya yaitu:

1. Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., tidak melakukan pengujian atas tagihan dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 31 Agustus 2007 dari Idawati Supu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah perihal, Biaya Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali, nyatanya SPP yang diajukan tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan SPM, diantaranya sebagai berikut:
 - Lampiran dan rincian SPP yang diajukan tidak diberi NOMOR;
 - Pada Lampiran SPP tertulis SP2D peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa Rp4.000.000.000,00;
 - Pada Rincian SPP tertulis SPP-UP namun pada catatan kaki tercantum SPP-LS;
 - SPP-LS tidak ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - Lampiran dan Rincian SPP-LS tidak ditandatangani oleh IDAWATI SUPU selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali;
 - SPP-LS tidak dicantumkan secara jelas kepada siapa uang harus dibayarkan dan tidak mencantumkan rekening bank tempat dimana dana ini akan ditransfer;
 - Tidak dicantumkan penetapan Surat Persediaan Dana (SPD) dari PPKD, sehingga tidak jelas sumber dananya dan apakah dananya tersedia atau tidak;
2. Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., tidak melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengeluaran Sekretariat Daerah yaitu dengan menerbitkan dan/atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 261/SPM-Sekab/2007 tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), untuk Biaya Penyertaan Modal kepada Perusda Kabupaten Morowali yang dibebankan pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 yang berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007, dalam nomenklatur Pembiayaan Daerah pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), diperuntukan

Hal. 11 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan, bukan diperuntukan untuk Biaya Penyertaan Modal kepada Perusda;

18. Bahwa setelah Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., menerbitkan dan/atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 261/SPM-Sekab/2007 tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), kemudian diantarkan oleh Idawati Supu ke Bagian Keuangan Pemkabupaten Morowali untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

19. Selanjutnya Haeruddin Rumpone, SE., sebagai Plh. Kepala Bagian Keuangan PemKabupaten Morowali selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) No. 1112/LS-/Sekab/Keu/07 tanggal 31 Agustus 2007, untuk Biaya Penyertaan Modal kepada PERUSDA Kabupaten Morowali yang dibebankan pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 yang mana berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007, dalam nomenklatur Pembiayaan Daerah pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), diperuntukan untuk Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan, bukan diperuntukan untuk Biaya Penyertaan Modal kepada PERUSDA;

20. Bahwa mekanisme penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan Pasal 216 Ayat (1), (5) dan (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur sebagai berikut:

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Hal. 12 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D;
21. Bahwa kenyataannya dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sesuai nomenklatur dalam Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 adalah untuk Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2. 4.03.01 kemudian dana tersebut dicairkan/dipindahbukukan dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Bungku nomor rekening: 01.03.00002.8 ke rekening IDAWATI SUPU selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali. Kemudian dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), tersebut oleh IDAWATI SUPU dicairkan dengan menggunakan Cek/BG.No. BB 072662 yang ditandatangani oleh IDAWATI SUPU selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan HAERUDDIN RUMPONE, SE., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), selanjutnya Cek/BG.No. BB 072662 diserahkan NURDIN LAWIRA, SE., selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Morowali dan disertorkan tunai ke Rekening Perusahaan Daerah Jalan Cakalang No. 7 Bungku;
22. Dengan demikian perbuatan Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 menerbitkan dan/atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 261/SPM-Sekab/2007 tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), untuk Biaya Penyertaan Modal kepada PERUSDA Kabupaten Morowali yang dibebankan pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 yang mana berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007, dalam nomenklatur Pembiayaan Daerah pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), diperuntukan untuk Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan, dan bukan diperuntukan untuk Biaya Penyertaan Modal kepada

Hal. 13 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUSDA, yang mana hal inipun telah mengakibatkan HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., sebagai Plh. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) No. 1112/LS/-Sekab/Keu/07 tanggal 31 Agustus 2007 yang mengakibatkan telah terjadi pencairan/pemindahbukuan dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Bungku nomor rekening: 01.03.00002.8 ke rekening Idawati Supu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali, dan kemudian oleh Idawati Supu telah dicairkan dengan Cek/BG.No. BB 072662 yang ditandatangani oleh Idawati Supu dan Haeruddin Rompone, S.Sos., dan telah diserahkan Nurdin Lawira, SE., selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Morowali dan di sertorkan tunai ke Rekening Perusahaan Daerah Jalan Cakalang No. 7 Bungku, adalah perbuatan yang bertentangan dengan Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah mekanisme penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 54 diatur sebagai berikut:

- Ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat;
- Ayat (2) : Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam satu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

23. Bahwa Cek/BG.No. BB 072662 dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang diterima Nurdin Lawira, SE., selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Morowali dan disertorkan tunai ke Rekening Perusahaan Daerah Jalan Cakalang No.7 Bungku, selanjutnya telah dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Tunai oleh Nurdin Lawira, SE., atas perintah Herman Gamal, S.Sos., dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 14 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penarikan melalui PT. Bank Sulteng Cabang Bungku:

- Cek No. AA 055651 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),- tanggal 7 September 2007 yang melakukan penarikan NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 055660 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),- tanggal 2 November 2007 yang melakukan penarikan Sudirman Mohammad;
- Cek No. AA 061461 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),- tanggal 14 Januari 2008 yang melakukan penarikan Sudirman Mohammad;
- Cek No. AA 061467 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),- tanggal 18 Maret 2008 yang melakukan penarikan Nurdin Lawira, SE;

2. Penarikan melalui PT. Bank Sulteng Cabang Palu:

- Cek No. AA 055652 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal 11 September 2007 yang melakukan penarikan Nurdin Lawira, SE;
- Cek No. AA 055659 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2007 yang melakukan penarikan Nurdin Lawira, SE;
- Cek No. AA 055653 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 11 September 2007 yang melakukan penarikan Nurdin Lawira, SE;
- Cek No. AA 055658 sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 25 Oktober 2007 yang melakukan penarikan Nurdin Lawira, SE;
- Cek No. AA 061037 sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 28 November 2007 yang melakukan penarikan Candra W;
- Cek No. AA 061.036 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 26 November 2007 yang melakukan penarikan Candra W;
- Cek No. AA 061463 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), tanggal 24 Januari 2008 yang melakukan penarikan Faisal Sirajudin;

Hal. 15 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. AA 061031 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 7 November 2007 yang dilakukan penarikan oleh ABD. GAFAR;
- Cek No. AA 055657 sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2007 yang dilakukan penarikan oleh Aprianus Lande;
- Cek No. AA 061032 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal 9 November 2007 yang dilakukan penarikan oleh Candra W;
- Cek No. AA 061034 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tanggal 21 November 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira, SE;
- Cek No. AA 061033 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 12 November 2007 yang dilakukan penarikan oleh Herman Gamal, S.Sos;
- Cek No. AA 055656 sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal 9 Oktober 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira, SE;
- Cek No. AA 061464 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 30 Januari 2008 yang dilakukan penarikan oleh CANDRA W;
- Cek No. AA 061035 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 23 November 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira, SE;
- Cek No. AA 055654 sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah), tanggal 29 September 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira, SE;
- Cek No. AA 061038 sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), tanggal 10 Desember 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira, SE;
- Cek No. AA 061039 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 11 Desember 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira, SE;
- Cek No.: AA 061040 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 02 Januari 2008 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira, SE;

Hal. 16 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. AA 061465 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 14 Februari 2008 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira, SE;
- Cek No. AA 061466 nilai pengambilan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 26 Februari 2008 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira, SE;
- Cek No. AA 061468 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 26 Maret 2008 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira, SE;

Total penarikan sebesar Rp4.000.500.000,00 (empat miliar lima ratus ribu rupiah);

24. Bahwa adapun penggunaan dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) oleh Herman Gamal, S.Sos., selaku Direktur Utama Perusda. Morowali masing-masing adalah:

- a. Pembayaran Kapal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diterima oleh H. Khoironi F. Cadda;
- b. Biaya Pengurusan IPK sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Aprianus Lande sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Herman Gamal, S.Sos., sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- c. Operasional Perusahaan Daerah Morowali sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima masing-masing oleh:
 1. Dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh Sudirman untuk biaya sewa kantor di Bungku;
 2. Dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh Syarifuddin Ali untuk biaya sewa mobil Avanza 1 unit selama 6 bulan;
 3. Dana sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk biaya sewa kantor di Kendari diterima oleh Andi Penning;
 4. Dana sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus rupiah) untuk pengurusan dokumen kapal yang diterima oleh Basir Busara;
 5. Dana sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk pembuatan tiang antena;

Hal. 17 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dana sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk biaya BBM Kapal yang diterima oleh Candra W;
7. Dana sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) untuk biaya perjalanan dinas (Bungku-Kendari-Jakarta);
8. Dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya honor karyawan masing-masing diterima oleh Herman Gamal, S.Sos., Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Nurdin Lawira, SE sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Aprianus Lande sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) Candra W Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) Basir Busara Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) dan Sudirman Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);
9. Dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian BBM kapal diterima oleh Chandra W;
10. Dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya honor karyawan masing-masing Roby sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Tasrik Topo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
11. Dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya administrasi kantor (ATK) diterima oleh Nurdin Lawira, SE;
12. Dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diterima oleh Drs. Datlin Tamalagi;
13. Dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) diterima oleh Herman Gamal, S.Sos;
14. Dana sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) diterima oleh Aprianus Lande;
25. Bahwa surat Perjanjian Jual Beli 1 (satu) Unit Kapal Motor Penumpang KM. Bintang Morowali 001-Ia/Dir-PDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 dengan H. Khoironi F. Cadda, seharga Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Apabila pembayaran panjar uang muka oleh Herman Gamal, S.Sos., (Pihak Pertama) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sudah dibayarkan, maka Kapal akan diserahkan oleh Sdr. H. Khoironi F. Cadda (Pihak Kedua);
 - Pelunasan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dilakukan 15 (lima belas) hari Kapal Motor Penumpang KM. BINTANG

Hal. 18 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOROWALI diserahkan Sdr. H. Khoironi F. Cadda yaitu sekitar bulan Februari 2007;

26. Bahwa sampai dengan tanggal 30 April 2012, dana untuk pembelian 1 (satu) Unit Kapal Motor Penumpang KM. Bintang Morowali sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Kapal 001-Ia/Dir-PDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 antara Herman Gamal, S.Sos., dengan H. Khoironi F. Cadda seharga Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) seluruhnya telah diterima oleh H. Khoironi F. Cadda dengan perincian sebagai berikut:

- Dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar rupiah) telah dibayarkan oleh Perusahaan Daerah Morowali melalui Herman Gamal, S.Sos., selaku Direktur Utama (Pihak Pertama) dan Nurdin Lawira, SE., selaku Direktur Umum atas perintah Herman Gamal, S.Sos.;
- Sisa pelunasan harga kapal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., pada tanggal 30 April 2012;

27. Bahwa setelah H. Khoironi F. Cadda menerima seluruh pembayaran pelunasan Kapal sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 001-Ia/Dir-PDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 kenyataannya berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang Kapal Cepat KM. Sinar Tobaku tanggal 7 Mei 2012 antara H. Khoironi F. Cadda (Pihak Pertama) dengan Drs. Fajar (Pihak Kedua) dengan diketahui oleh Wakil Bupati Morowali Drs. S.U. Marunduh, M.Hum., kapal tersebut masih tercatat milik Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Propinsi Sulawesi Tenggara atas nama KM. Sinar Tobaku serta masih bersifat sebagai titipan dan belum dapat dimiliki dan/atau dikuasai sebagai milik Pemerintah Kabupaten Morowali karena sampai dengan saat ini KM. Sinar Tobaku (bukan KM. Bintang Morowali sebagaimana dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 001-Ia/Dir-PDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007) tidak tercatat sebagai Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Morowali sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), atau setidaknya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang

Hal. 19 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana APBD Kabupaten Morowali pada Pos Anggaran Pinjaman Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga keuangan lainnya, Tahun Anggaran 2007 Nomor: R-07/S/XIX.PLU/05/2009 tanggal 05 Mei 2009, atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Morowali sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., sebagai Asisten II Bidang Pembangunan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali sejak tahun 2006, dan ditunjuk sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/KEP.235.KEU.2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Drs. Datlin Tamalagi, Herman Gamal, S.Sos., dan H. Khoironi F. Cadda (ketiganya sebagai Tersangka dalam perkara yang sama dan di sidangkan dengan berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu antara tanggal 30 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 30 April 2012 atau setidaknya-tidaknya, pada sekitar bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya, masih dalam tahun 2007 dan tahun 20012, bertempat di kantor Bupati Morowali Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko di Bungku, Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Poso dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Palu berwenang memeriksa dan menyidangkan perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan serangkaian

Hal. 20 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., sebagai Asisten II Bidang Pembangunan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 900/SK.283-Keu/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007, dengan jabatan dalam TAPD sebagai Anggota sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Morowali (kolom 3), TAPD mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007;
 2. Menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2007;
 3. Menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2007;
 4. Membuat Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2007;
 5. Melakukan pembahasan Rancangan KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2007 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali sampai dengan penetapannya dalam Peraturan Daerah;
 6. Melaksanakan Asistensi Penyusunan RKA-SKPD kepada Dinas/Badan/Kantor/Unit Satuan Kerja Pemda Kabupaten Morowali;
 7. Melaksanakan sosialisasi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2007;
 8. Melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati Morowali;
2. Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Morowali dalam pembahasan awal APBD Tahun 2007 dengan DPRD Kabupaten Morowali dalam kurun waktu pembahasan yaitu sejak tanggal 25 Januari sampai 20 Februari 2007, pernah mengajukan usulan anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), untuk Pinjaman Perusahaan Daerah namun usulan tersebut ditolak atau tidak disetujui oleh DPRD

Hal. 21 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali karena saat itu Perusahaan Daerah Morowali yang dibentuk Plt. Bupati Morowali Drs. Datlin Tamalagi (Terdakwa di sidangkan dalam berkas perkara terpisah), dipandang belum memenuhi persyaratan untuk menerima dan mengelola Pemberian Pinjaman Daerah karena belum memiliki Peraturan Daerah;

3. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007, dalam nomenklatur Pembiayaan Daerah untuk nomor rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.1 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan dianggarkan dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
4. Pada tanggal 13 Juni 2007, Pemerintah Kabupaten Morowali membuat Kerja Sama dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 415.4/0612/MUM/2007 dan Nomor: 06/DIR-PDM/VI/2007 tentang Penyertaan Modal yang ditandatangani Plt. Bupati Morowali Drs. Datlin Tamalagi dengan Herman Gamal, S.Sos., selaku Direktur Utama (keduanya di sidangkan dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah), yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 2 :

Ayat (1) : Berdasarkan konsultasi jajaran Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali dengan Pemerintah Daerah/Bupati Morowali tanggal 2 Januari 2007 telah disepakati besarnya Penyertaan Modal Pemerintah untuk tahap awal sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dari total kebutuhan Modal Perusahaan Daerah sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);

Ayat (2) : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD Kabupaten Morowali TA. 2007 dan TA. 2008;

Pasal 3 :

Ayat (1) : Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Perusahaan Daerah periode Tahun 2007 yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2007 adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Hal. 22 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan mekanisme dan tata cara Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007, Herman Gamal, S.Sos., (Tersangka dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah) mengirim surat kepada Bupati Morowali perihal Permohonan untuk Pencairan Bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali, untuk tahap awalnya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sesuai surat No. 02-Ia/ PDM-Dir/BKU/2007 kemudian oleh Drs. Datlin Tamalagi selaku Plt. Bupati Morowali memerintahkan Haerudin Rompone, S.Sos., selaku Plh. Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk segera memproses Pencairan Bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sebagaimana disposisi Drs. Datlin Tamalagi selaku Plt. Bupati Morowali tanggal 29 Agustus 2007 sbb:

Kabag Keu :

"Segera proses sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku, prinsip acc";

Kemudian Haeruddin Rompone, S.Sos., selaku Plh. Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) meneruskan disposisi Drs. Datlin Tamalagi selaku Plt. Bupati Morowali tanggal 29 Agustus 2007 atas surat permohonan Herman Gamal, S.Sos., kepada Idawati Supu (yang biasa dipanggil Ibu. Ida) selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali sebagai berikut:

Ibu. Ida :

- Proses Ses. arahan Bapak Bupati;
 - an. Kabag Keuangan;
6. Pada tanggal 30 Agustus 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/KEP.235.KEU.2007 tentang Penunjukan Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007, khususnya meliputi:
- Belanja Bantuan Sosial:
- Kode Rekening: 1.20.03.00.00.5.1.5;

Hal. 23 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Tidak Terduga:
Kode Rekening: 1.20.03.00.00.5.1.8;
 - Belanja Pembiayaan Daerah (Pemberian Pinjaman Daerah):
Kode Rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4;
7. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2007, Idawati Supu (yang biasa dipanggil Ibu. IDA) selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali mengajukan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) perihal, Biaya Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali kepada Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007, dan atas dasar Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Idawati SUPU tersebut maka Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 menerbitkan dan/atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 261/SPM-Sekab/2007 tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang dibebankan pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 pembiayaan Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan;
8. Bahwa adapun yang menjadi lampiran dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) yang diajukan oleh Idawati Supu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 261/SPM-Sekab/2007 tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang ditandatangani Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007, sebagai berikut:
- a. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.331/EKBANG tanggal 1 November 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Morowali;
 - b. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.332/EKBANG tanggal 1 November 2006 tentang Penunjukan Direksi Perusahaan Daerah Morowali;

Hal. 24 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali Nomor: 415.4/0612/UMUM/2007 dan Nomor 06: DIR-PDM/VI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Penyertaan Modal;
9. Bahwa Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 sesuai Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/KEP. 235.KEU.2007, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Membantu Sekretaris Daerah dalam pengelolaan anggaran dan barang daerah di lingkungan Sekretariat Daerah;
 2. Dapat membuat ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga dalam rangka pengeluaran dan pendapatan daerah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 3. Melakukan pengujian atas tagihan dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah;
 4. Mengetahui SPP Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah;
 5. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Sekretariat Daerah;
 6. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengeluaran dan penerimaan Sekretariat Daerah;
 7. Mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang diajukan oleh Bendahara;
10. Bahwa Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007, kenyataannya tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya itu sebagaimana mestinya yaitu:
1. Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., tidak melakukan pengujian atas tagihan dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 31 Agustus 2007 dari Idawati Supu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah perihal, Biaya Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali, nyatanya SPP yang diajukan tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan SPM, diantaranya sebagai berikut:
 - Lampiran dan rincian SPP yang diajukan tidak diberi Nomor;

Hal. 25 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Lampiran SPP tertulis SP2D peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa Rp4.000.000.000,00;
 - Pada Rincian SPP tertulis SPP-UP namun pada catatan kaki tercantum SPP-LS;
 - SPP-LS tidak ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - Lampiran dan Rincian SPP-LS tidak ditandatangani oleh IDAWATI SUPU selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali;
 - SPP-LS tidak dicantumkan secara jelas kepada siapa uang harus dibayarkan dan tidak mencantumkan rekening bank tempat dimana dana ini akan ditransfer;
 - Tidak dicantumkan penetapan Surat Persediaan Dana (SPD) dari PPKD, sehingga tidak jelas sumber dananya dan apakah dananya tersedia atau tidak;
2. Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., tidak melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengeluaran Sekretariat Daerah yaitu dengan menerbitkan dan/atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 261/SPM-Sekab/2007 tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), untuk Biaya Penyertaan Modal kepada Perusda Kabupaten Morowali yang dibebankan pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 yang berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007, dalam nomenklatur Pembiayaan Daerah pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), diperuntukan untuk Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan, bukan diperuntukan untuk Biaya Penyertaan Modal kepada Perusda;
11. Bahwa setelah Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., menerbitkan dan/atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 261/SPM-Sekab/2007 tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), kemudian diantarkan oleh Idawati Supu ke Bagian Keuangan PemKabupaten Morowali untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

Hal. 26 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Selanjutnya Haeruddin Rumpone, SE., sebagai Plh. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) No. 1112/LS-/Sekab/Keu/07 tanggal 31 Agustus 2007, untuk Biaya Penyertaan Modal kepada Perusda Kabupaten Morowali yang dibebankan pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 yang mana berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007, dalam nomenklatur Pembiayaan Daerah pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), diperuntukan untuk Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan, bukan diperuntukan untuk Biaya Penyertaan Modal kepada PERUSDA;
13. Bahwa mekanisme penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan Pasal 216 Ayat (1), (5) dan (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur sebagai berikut:
 - (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. Surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan;
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D;
14. Bahwa kenyataannya dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sesuai nomenklatur dalam Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 adalah untuk

Hal. 27 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2. 4.03.01 kemudian dana tersebut dicairkan/dipindahbukukan dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Bungku nomor rekening: 01.03.00002.8 ke rekening Idawati Supu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali. Kemudian dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), tersebut oleh Idawati Supu dicairkan dengan menggunakan Cek/BG.No. BB 072662 yang ditandatangani oleh Idawati Supu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan Haeruddin Rumpone, SE., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), selanjutnya Cek/BG.No. BB 072662 diserahkan Nurdin Lawira, SE., selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Morowali dan disertorkan tunai ke Rekening Perusahaan Daerah Jalan Cakalang No. 7 Bungku;

15. Dengan demikian perbuatan Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 menerbitkan dan/atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 261/SPM-Sekab/2007 tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), untuk Biaya Penyertaan Modal kepada Perusda Kabupaten Morowali yang dibebankan pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 yang mana berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007, dalam nomenklatur Pembiayaan Daerah pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), diperuntukan untuk Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan, dan bukan diperuntukan untuk Biaya Penyertaan Modal kepada Perusda, yang mana hal inipun telah mengakibatkan Haeruddin Rumpone, S.Sos., sebagai Plh. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) Nomor 1112/LS/-Sekab/Keu/07 tanggal 31 Agustus 2007 yang mengakibatkan telah terjadi pencairan/pemindahbukuan dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Bungku nomor rekening:

Hal. 28 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015



01.03.00002.8 ke rekening Idawati Supu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali, dan kemudian oleh Idawati Supu telah dicairkan dengan Cek/BG.No. BB 072662 yang ditandatangani oleh Idawati Supu dan Haeruddin Rompone, S.Sos., dan telah diserahkan Nurdin Lawira, SE., selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Morowali dan di sertorkan tunai ke Rekening Perusahaan Daerah Jalan Cakalang No. 7 Bungku, adalah perbuatan yang bertentangan dengan Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah mekanisme penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 54 diatur sebagai berikut:

Ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat;

Ayat (2) : Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam satu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

16. Bahwa Cek/BG.No. BB 072662 dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang diterima Nurdin Lawira, SE., selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Morowali dan disertorkan tunai ke Rekening Perusahaan Daerah Jalan Cakalang No.7 Bungku, selanjutnya telah dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Tunai oleh Nurdin Lawira, SE., atas perintah Herman Gamal, S.Sos., dengan perincian sebagai berikut:

1. Penarikan melalui PT. Bank Sulteng Cabang Bungku:

- Cek No. AA 055651 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),- tanggal 7 September 2007 yang melakukan penarikan NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 055660 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 2 November 2007 yang melakukan penarikan Sudirman Mohammad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. AA 061461 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),- tanggal 14 Januari 2008 yang melakukan penarikan Sudirman Mohammad;
- Cek No. AA 061467 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 Maret 2008 yang melakukan penarikan Nurdin Lawira, SE;

2. Penarikan melalui PT. Bank Sulteng Cabang Palu:

- Cek No. AA 055652 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),- tanggal 11 September 2007 yang melakukan penarikan Nurdin Lawira, SE;
- Cek No. AA 055659 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2007 yang melakukan penarikan Nurdin Lawira, SE;
- Cek No. AA 055653 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),- tanggal 11 September 2007 yang melakukan penarikan NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 055658 sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 25 Oktober 2007 yang melakukan penarikan Nurdin Lawira, SE;
- Cek No. AA 061037 sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 28 November 2007 yang melakukan penarikan Candra W;
- Cek No. AA 061.036 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 26 November 2007 yang melakukan penarikan CANDRA W;
- Cek No. AA 061463 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), tanggal 24 Januari 2008 yang melakukan penarikan FAISAL SIRAJUDIN;
- Cek No. AA 061031 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 7 November 2007 yang dilakukan penarikan oleh ABD. GAFAR;
- Cek No. AA 055657 sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2007 yang dilakukan penarikan oleh Aprianus Lande;
- Cek No. AA 061032 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal 9 November 2007 yang dilakukan penarikan oleh Candra W;

Hal. **30** dari **55** hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. AA 061034 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tanggal 21 November 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira, SE;
- Cek No. AA 061033 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 12 November 2007 yang dilakukan penarikan oleh Herman Gamal, S.Sos;
- Cek No. AA 055656 sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal 9 Oktober 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira, SE;
- Cek No. AA 061464 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 30 Januari 2008 yang dilakukan penarikan oleh CANDRA W;
- Cek No. AA 061035 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 23 November 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira, SE;
- Cek No. AA 055654 sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah), tanggal 29 September 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira, SE;
- Cek No. AA 061038 sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), tanggal 10 Desember 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira, SE;
- Cek No. AA 061039 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 11 Desember 2007 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira, SE;
- Cek No.: AA 061040 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 02 Januari 2008 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira, SE;
- Cek No. AA 061465 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 14 Februari 2008 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira, SE;
- Cek No. AA 061466 nilai pengambilan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 26 Februari 2008 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira, SE;
- Cek No. AA 061468 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 26 Maret 2008 yang dilakukan penarikan oleh Nurdin Lawira, SE;

Hal. 31 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total penarikan sebesar Rp4.000.500.000,00 (empat miliar lima ratus ribu rupiah);

17. Bahwa adapun penggunaan dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) oleh Herman Gamal, S.Sos., selaku Direktur Utama Perusda. Morowali masing-masing adalah:

- a. Pembayaran Kapal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diterima oleh H. Khoironi F. Cadda;
- b. Biaya Pengurusan IPK sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Aprianus Lande sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Herman Gamal, S.Sos., sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- c. Operasional Perusahaan Daerah Morowali sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima masing-masing oleh:
 1. Dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh Sudirman untuk biaya sewa kantor di Bungku;
 2. Dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh Syarifuddin Ali untuk biaya sewa mobil Avansa 1 unit selama 6 bulan;
 3. Dana sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk biaya sewa kantor di Kendari diterima oleh Andi Penning;
 4. Dana sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus rupiah) untuk pengurusan dokumen kapal yang diterima oleh BASIR BUSARA;
 5. Dana sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk pembuatan tiang antena;
 6. Dana sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk biaya BBM Kapal yang diterima oleh Candra W;
 7. Dana sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) untuk biaya perjalanan dinas (Bungku-Kendari-Jakarta);
 8. Dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya honor karyawan masing-masing diterima oleh Herman Gamal, S.Sos., Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Nurdin Lawira, SE sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Aprianus Lande sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) Candra W Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah)

Hal. 32 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Basir Busara Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) dan Sudirman Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);
9. Dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian BBM kapal diterima oleh Chandra W;
10. Dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya honor karyawan masing-masing ROBY sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan TASRIK TOPO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
11. Dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya administrasi kantor (ATK) diterima oleh NURDIN LAWIRA, SE;
12. Dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diterima oleh Drs. Datlin Tamalagi;
13. Dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) diterima oleh Herman Gamal, S.Sos;
14. Dana sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) diterima oleh APRIANUS LANDE;
18. Bahwa surat Perjanjian Jual Beli 1 (satu) Unit Kapal Motor Penumpang KM. Bintang Morowali 001-Ia/Dir-PDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 dengan H. Khoironi F. Cadda, seharga Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Apabila pembayaran panjar uang muka oleh Herman Gamal, S.Sos., (Pihak Pertama) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sudah dibayarkan, maka Kapal akan diserahkan oleh Sdr. H. Khoironi F. Cadda (Pihak Kedua);
 - Pelunasan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dilakukan 15 (lima belas) hari Kapal Motor Penumpang KM. Bintang Morowali diserahkan Sdr. H. Khoironi F. Cadda yaitu sekitar bulan Februari 2007;
19. Bahwa sampai dengan tanggal 30 April 2012, dana untuk pembelian 1 (satu) Unit Kapal Motor Penumpang KM. Bintang Morowali sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Kapal 001-Ia/Dir-PDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 antara Herman Gamal, S.Sos., dengan H. Khoironi F. Cadda seharga Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) seluruhnya telah diterima oleh H. Khoironi F. Cadda dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 33 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar rupiah) telah dibayarkan oleh Perusahaan Daerah Morowali melalui Herman Gamal, S.Sos., selaku Direktur Utama (Pihak Pertama) dan Nurdin Lawira, SE., selaku Direktur Umum atas perintah Herman Gamal, S.Sos;
- Sisa pelunasan harga kapal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., pada tanggal 30 April 2012;

20. Bahwa setelah H. Khoironi F. Cadda menerima seluruh pembayaran pelunasan Kapal sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 001-Ia/Dir-PDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 kenyataannya berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang Kapal Cepat KM. Sinar Tobaku tanggal 7 Mei 2012 antara H. Khoironi F. Cadda (Pihak Pertama) dengan Drs. Fajar (Pihak Kedua) dengan diketahui oleh Wakil Bupati Morowali Drs. S.U. Marunduh, M.Hum., kapal tersebut masih tercatat milik Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Propinsi Sulawesi Tenggara atas nama KM. Sinar Tobaku serta masih bersifat sebagai titipan dan belum dapat dimiliki dan/atau dikuasai sebagai milik Pemerintah Kabupaten Morowali karena sampai dengan saat ini KM. Sinar Tobaku (bukan KM. Bintang Morowali sebagaimana dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 001-Ia/Dir-PDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007) tidak tercatat sebagai Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Morowali sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), atau setidaknya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana APBD Kabupaten Morowali pada Pos Anggaran Pinjaman Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga keuangan lainnya, Tahun Anggaran 2007 Nomor: R-07/S/XIX.PLU/05/2009 tanggal 05 Mei 2009, atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Morowali sekitar jumlah tersebut;

Hal. 34 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tanggal 28 November 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., terbukti bersalah, sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti dalam berupa:
(Dokumen):
 - 4.1. Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007, tanggal 27 Maret 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007;

Hal. 35 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 03 Tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007;
- 4.3. Dokumen Pencairan dana untuk Pembayaran biaya Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah),- tertanggal 31 Agustus 2007 yang meliputi:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Kuitansi;
- 4.4. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.331/EKBANG, tanggal 01 November 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Morowali;
- 4.5. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.332/EKBANG tanggal 01 November 2006 tentang Penunjukan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali;
- 4.6. Surat Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali Nomor: 415.4/0612/UMUM/2007, Nomor: 06/DIR-PDM/VI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Penyertaan Modal;
- 4.7. Surat Permohonan Direktur Utama Perusahaan Daerah Morowali kepada Bupati Morowali Nomor: 02-Ia/PDM-Dir/BKU//2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Permohonan Pencairan Bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali;
- 4.8. Print out/rekening koran Bendahara Pengeluaran Sekretariat dengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
- 4.9. Print out/rekening Koran Pemerintah Daerah Morowali dengan nomor rekening: 01.03.00002.8. pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
- 4.10. Surat Perjanjian Jual Beli Kapal KM. Bintang Morowali jenis *fiber glass* Nomor: 001.1a/Dir-PDM/SPJB /I/2007 tanggal 16 Januari 2007;
- 4.11. Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Kapal KM. Bintang Morowali jenis *fiber Glass* nomor 001.1a/Dir-PDM/SPJB/I/2007, tgl 29-10-2007;

Hal. 36 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.12. Foto copy slip setoran senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dengan nomor rek. 01.04-000012 tanggal 4 September 2007;
- 4.13. Print out/rekening Koran PD. Morowali dengan nomor rek 01.04-000012 pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
- 4.14. 26 (dua puluh enam) lembar bonggol cek tunai dengan nomor seri:
- 4.15. AA055652, AA055653, AA055654, AA055656, AA055657, AA055658, AA055659, AA061031, AA061032, AA061033, AA061034, AA061035, AA061036, AA061037, AA061038, AA061039, AA061040, AA061463, AA061464, AA061465, AA061466, AA061468, AA055651, AA055660, AA061461, dan AA 061467;
- 4.16. 5 (lima) lembar kuitansi penyerahan uang kepada H. KHOIRONI F. CADDA untuk pembayaran kapal masing-masing:
- a. Kuitansi tertanggal 11 september 2007 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - b. Kuitansi tertanggal 29 september 2007 sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);
 - c. Kuitansi tertanggal 09 November 2007 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. Kuitansi tertanggal 21 November 2007 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - e. Kuitansi tertanggal 23 November 2007 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - f. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tertanggal 26 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Datlin Tamalagi;
- 4.17. 1 (satu) lembar slip penyeteroran uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), ke nomor rekening 01.06.20224-0 pada PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Kolonodale pada tanggal 25 Oktober 2007;
- 4.18. 1 (satu) lembar slip transfer uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), ke rekening Sulastri dengan nomor rekening: 0081786779 Bank BNI Cab. Palu tertanggal 23 Oktober 2007;
- 4.19. 1 (satu) lembar slip setoran uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ke rekening Sulastri dengan nomor rekening: 02.01.032580 tertanggal 07 September 2007;

Hal. 37 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.20. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 07 September 2007 yang ditandatangani oleh Herman Gamal;
- 4.21. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 25 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Herman Gamal;
- 4.22. 1 (satu) lembar slip transfer uang senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), ke rekenig APRIANUS LANDE dengan nomor rekening: 7920368187 pada Bank BCA Cab. Palu tertanggal 9 Oktober 2007;
- 4.23. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 14 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Aprianus Lande;
- 4.24. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 17 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Aprianus Lande;
- 4.25. 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tertanggal 11 Desember 2007 yang diterima oleh Aprianus Lande;
- 4.26. 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 02 Januari 2008 yang diterima oleh Chandra W;
- 4.27. 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 02 Januari 2008 yang diterima oleh Aprianus Lande;
- 4.28. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), tertanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Candra W;
- 4.29. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran uang untuk biaya oprasional kantor sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 4.30. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/04/V/2012/Dit Reskrimsus, tanggal 28 Mei 2012, telah dilakukan penyitaan barang-barang yang ada hubungannya dengan perkara tersebut di atas, berupa dokumen yang meliputi:
 - a. Berita acara Penyerahan/Penitipan KM. Bintang Morowali/KM Sinar Tobaku tertanggal 07 Desember 2010;

Hal. 38 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berita Acara Penyerahan Barang Kapal Cepat KM. Sinar Tobaku tertanggal 07 Mei 2012;

c. Surat Bukti Pembayaran Sisa Harga Kapal Cepat KM. Sinar Tobaku sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 30 April 2012;

(Barang):

- 1 (satu) unit Kapal Cepat KM. Sinar Tobaku yang dilengkapi dengan mesin penggerak merk MTU DIESEL-838 830 PK dengan Panjang 28,90 meter, Lebar 5,80 meter, Tinggi geladak 2,75 meter dan tanda selar GT 148 No.951/Da, Genset Mitsubishi 6 D 14 x 50 KVA Marulli, Kapasitas Penumpang 176 orang, ruang penumpang pendingin Air Conditioner (AC) dan konstruksi kapal menggunakan Polyester Resin Fiber Glass dan Foam sheet;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

5. Membebani Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 29/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 23 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Syahrir Ishak, SE., tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari dakwaan-Dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007, tanggal 27 Maret 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007;
 - 2) Peraturan Bupati Morowali Nomor 03 Tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007;
 - 3) Dokumen Pencairan Dana untuk Pembayaran Biaya Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali sebesar

Hal. 39 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), tertanggal 31 Agustus 2007 yang meliputi:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Kuitansi;
- 4) Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.03.331/EKBANG, tanggal 01 November 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Morowali;
 - 5) Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.03.332/ EKBANG tanggal 01 November 2006 tentang Penunjukan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali;
 - 6) Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 415.4/0612/UMUM/2007, Nomor 06/DIR-PDM/VI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Penyertaan Modal;
 - 7) Surat Permohonan Direktur Utama Perusahaan Daerah Morowali kepada Bupati Morowali Nomor 02-Ia/PDM-Dir/BKU//2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Permohonan Pencairan Bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali;
 - 8) Print out/rekening koran Bendahara Pengeluaran Sekretariat dengan Nomor Rekening: 01.02.00024.0 pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
 - 9) Print out/rekening Koran Pemerintah Daerah Morowali dengan Nomor Rekening: 01.03.00002.8. pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
 - 10) Surat Perjanjian Jual Beli Kapal KM. Bintang Morowali jenis fiber glass Nomor 001.1a/Dir-PDM/SPJB /I/2007 tanggal 16 Januari 2007;
 - 11) Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Kapal KM. Bintang Morowali jenis fiber glass Nomor 001.1a/Dir-PDM/SPJB/I/2007, tgl 29-10-2007;
 - 12) Foto copy slip setoran senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dengan Nomor Rekening: 01.04-000012 tanggal 4 September 2007;
 - 13) Print out/rekening Koran PD Morowali dengan Nomor Rekening 01.04-000012 pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
 - 14) 26 (dua puluh enam) lembar bonggol cek tunai dengan Nomor seri:
AA055652, AA055653, AA055654, AA055656, AA055657, AA055658, AA055659, AA061031, AA061032, AA061033, AA061034, AA061035,

Hal. 40 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA061036, AA061037, AA061038, AA061039, AA061040, AA061463, AA061464, AA061465, AA061466, AA061468, AA055651, AA055660, AA 061461, dan AA 061467;

15) 5 (lima) lembar kuitansi penyerahan uang kepada H. KHOIRONI F. CADDa untuk pembayaran kapal masing-masing:

- a. Kuitansi tertanggal 11 September 2007 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- b. Kuitansi tertanggal 29 September 2007 sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);
- c. Kuitansi tertanggal 09 November 2007 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. Kuitansi tertanggal 21 November 2007 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- e. Kuitansi tertanggal 23 November 2007 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

16) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tertanggal 26 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Datlin Tamalagi;

17) 1 (satu) lembar slip penyeteroran uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), ke Nomor Rekening 01.06.20224-0 pada PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Kolonodale pada tanggal 25 Oktober 2007;

18) 1 (satu) lembar slip transfer uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), ke rekening Sulastris dengan Nomor Rekening: 0081786779 Bank BNI Cab. Palu tertanggal 23 Oktober 2007;

19) 1 (satu) lembar slip setoran uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ke rekening Sulastris dengan Nomor Rekening: 02.01.032580 tertanggal 07 September 2007;

20) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 07 September 2007 yang ditandatangani oleh Herman Gamal;

21) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 25 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Herman Gamal;

Hal. 41 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar slip transfer uang senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), ke rekening Aprianus Lande dengan Nomor Rekening: 7920368187 pada Bank BCA Cab. Palu tertanggal 9 Oktober 2007;
- 23) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 14 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Aprianus Lande;
- 24) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 17 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Aprianus Lande;
- 25) 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tertanggal 11 Desember 2007 yang diterima oleh Aprianus Lande;
- 26) 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 02 Januari 2008 yang diterima oleh Chandra W;
- 27) 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 02 Januari 2008 yang diterima oleh Aprianus Lande;
- 28) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), tertanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Candra W;
- 29) 1 (satu) bundel bukti pengeluaran uang untuk biaya operasional kantor sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 30) Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/04/V/2012/Dit Reskrimsus, tanggal 28 Mei 2012, tentang penyitaan barang-barang, berupa dokumen yang meliputi:
- Berita Acara Penyerahan/Penitipan KM. Bintang Morowali/KM Sinar Tobaku tertanggal 07 Desember 2010;
 - Berita Acara Penyerahan Barang Kapal Cepat KM. Sinar Tobaku tertanggal 07 Mei 2012;
 - Surat Bukti Pembayaran Sisa Harga Kapal Cepat KM. Sinar Tobaku sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 30 April 2012;
- 31) 1 (satu) unit Kapal Cepat KM. Sinar Tobaku yang dilengkapi dengan mesin penggerak merk MTU DIESEL-838 830 PK dengan Panjang 28,90 meter, Lebar 5,80 meter, Tinggi geladak 2,75 meter dan tanda

Hal. 42 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selar GT 148 No.951/Da, Genset Mitsubishi 6 D 14 x 50 KVA Marulli, Kapasitas Penumpang 176 orang, ruang penumpang pendingin Air Conditioner (AC) dan kontruksi kapal menggunakan Polyster Resin Fiber Glass dan Foam Sheet;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

32) Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2298 K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 Mei 2013 (Dilegalisir);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PALU yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Januari 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 Januari 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah dibacakan dengan dalam persidangan dengan dihadiri Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara

Hal. 43 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palu dalam mengadili perkara *in casu* tidak dilaksanakan sesuai undang-undang;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 115 s/d 117 (terhadap Unsur melawan Hukum) dan halaman 134 s/d 137 (terhadap Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan) menyatakan antara lain:

- Menimbang bahwa Majelis berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat penandatanganan dan penerbitan surat perintah membayar (SPM) Nomor: 261/ SPM-Sekab/2007 tanggal 31 Agustus 2007 dilakukan oleh Terdakwa tidak mengandung *Mens rea*, dari fakta-fakta tersebut diatas yang mempunyai niat mengandung mensrea dalam hal terjadinya Pencairan dana Untuk Perusahaan daerah Kabupaten Morowali adalah saksi Drs. Datlin Tamalagi, karena dia mendapatkan dana sebesar Rp500,000,000,00
- Menimbang karena Terdakwa tidak mempunya niat atau maksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Terdakwa me.akukan penandatanganan dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) hanya semata-mata untuk melaksanakan tugas dan kewajibanya sesuai dengan Kewenangan yang ada Padanya;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan Pidanya dan Majelis sependapat dengan Terdakwa dalam Nota Pembelaanya, yang menyatakan bahwa perintah jabatan yang di tujukan kepada saksi Haeruddin Rumpone, S.Sos selaku Plh.Kabag Keuangan yang berbunyi "Kabag Keu segera Proses sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku Prinsip ACC" adalah perintah jabatan yang sifatnya "Luar Biasa"

Hal. 44 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau perintah jabatan yang mutlak dilaksanakan tanpa harus di tunda dan dikonsultasikan kembali, karena dalam praktek penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, perintah Bupati dapat dikategorikan pada dua sifat, yaitu perintah yang bersifat luar biasa atau mutlak dan perintah yang sifatnya biasa atau tidak mutlak, dan perintah jabatan yang di berikan oleh saksi Drs. Datlin Tamalagi selaku Plt. Bupati seperti tersebut diatas, adalah perintah jabatan yang sifatnya luar biasa atau mutlak;

Alasan/Keberatan:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palu telah salah menerapkan Undang-undang yaitu tidak memutus berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, karena Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa hanya berdasarkan satu alat bukti saja yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan alat bukti lainnya berupa keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan;
- Bahwa dalam perkembangan ilmu Hukum dikenal ajaran Tiada Pidana tanpa kesalahan dimana tiada pelaku tindak Pidana dapat dipidana apabila pelaku tersebut sikap kalbunya (*Mens rea*) tidak bersalah, atau *Actus Non Facit Reum Nisi Men Sit rea*, atau "*Nulla Poena Sine Culpa*" asas ini juga diakui oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Tiada seorang juapun dapat dijatuhi Pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya" Berkaitan dengan pertanggung jawaban Pidana Harulah dilihat dari 2 hal yakni *Actus Reus* dan *Mens Rea*. Perbuatan lahir yang tampak dalam bentuk perilaku (*conduct*) disebut *Actus Reus* dan sikap Kalbu pelaku disebut *Mens Rea*. *Actus reus* terdiri atas *Act* dan *Ommision* atau *Commision* dan *Ommision*, dimana *Commision* atau *Act* adalah perbuatan yang melanggar larangan aturan Pidana (perbuatan aktif) dan *Ommision* adalah perilaku Tidak menjalankan kewajiban yang di perintahkan oleh aturan Pidana wajib dilakukan (perbuatan Pasif). Berkaitan dengan *Mens rea* (sikap kalbu/ niat) adalah unsur yang sangat subyektif sekali apalagi Terdakwa

Hal. 45 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015



Mempunyai Hak Ingkar, sehingga pembuktiannya perlu analisa mendalam terhadap berbagai fakta dalam persidangan. Dalam perkara ini, khususnya mengenai perbuatan melawan Hukum, atau pun penyalahgunaan wewenang kesempatan sarana yang ada pada Terdakwa, analisa tidak saja hanya diambil dari keterangan saksi, Terdakwa seta barang bukti akan tetapi juga harus melakukan analisa dan pengujian berbagai ketentuan (Undang-Undang, Kepmen, Permen dll) terkait dengan tugas fungsi dan kedudukan seorang Terdakwa dalam jabatannya. Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai *mens rea* karena Terdakwa tidak menerima apa-apa dari perbuatan korupsi tersebut adalah keliru, karena Unsur dalam Dakwaan kami terdapat kata-kata "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Apalagi Dakwaan kami termormulasi dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam bentuk kerjasama. Dalam pertanyaan sederhana bisa diungkapkan bagaimana mungkin dana senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) bisa cair tanpa Tandatangan Terdakwa dalam Surat perintah mrembayar (SPM) dan pada saat Terdakwa menandatangani SPM tersebut syarat dengan pelanggaran berbagai ketentuan atau tidak dilakukan koreksi dan verifikasi oleh Terdakwa, seperti misalnya dalam Dokumen anggaran (Perda) pada nomenklatur tertulis Pinjaman sementara kepada Perusda dan Usaha Kecil menengah, namun dalam dokumen SPM yang di tandatangani Terdakwa tertulis "penyertaan Modal" kepada Perusda Morowali. bukankah fakta ini bisa menggambarkan *Mens rea* Terdakwa yang *actus reus*-nya dalam bentuk perbuatan aktif maupun Pasif;

- Bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal *Doctrine of Strict Liability*, menurut doktrin ini, pertanggungjawaban Pidana dapat dibebankan Kepada Pelaku tindak Pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya Kesalahan (pertanggungjawaban mutlak). Sejalan dengan pendapat kami Prof.Dr. Sutan Remy Sjahdaeni, SH.FCBArb dalam Makalahnya (pertanggungjawaban Pidana dan Korporasi) 14 Maret 2013 mengatakan "berdasarkan *Doctrin Strict Liability*, sekalipun Korporasi tidak memiliki sikap kalbu oleh karena itu tidak dapat melakukan kesalahan, namun berdasarkan Doktrin tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban Pidana dengan tidak perlu mempersoalkan adanya unsur Kesalahan (*Mens rea*) dari korporasi"

Hal. 46 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015



juga dalam praktek ajaran ini dijumpai pada penerapan Hukuman Pelanggaran lalulintas, bahkan dalam RUU KUHP 2010 Pasal 38 ayat (1) menyebutkan" bahwa bagi tindak Pidana tertentu, Undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat di Pidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tersebut, tanpa memperhatikan adanya Kesalahan. Dari penjelasan diatas, kami menganggap bahwa pertimbangan Majelis Hakim berkaitan dengan *Mens rea* adalah keliru penerapannya Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan memo Plt Bupati (saksi Drs. Datlin Tamalagi) yang berbunyi "Kabag Keu segera Proses sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku Prinsip ACC" adalah perintah jabatan yang sifatnya "Luar Biasa" atau perintah jabatan yang mutlak dilaksanakan tanpa harus di tunda dan dikonsultasikan kembali. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, tidak ada perintah jabatan yang sifatnya "Luar Biasa" dalam artian semua tugas jabatan dalam penyelenggaraan Negara harus suai dengan asas umum pemerintahan yang baik, kongkritnya adalah setiap bidang atau jabatan harus melakukan koreksi terhadap pekerjaanya atau menerapkan manajemen control. Dalam perkara ini, jika Terdakwa mengemukakan alibi bahwa memo bupati tersebut sebagai perintah yang luar biasa, apakah termasuk Terdakwa boleh melakukan pembiaran kesalahan mata anggaran yang dicairkan ? dimana dalam nomen klatur Perda tertulis "Pinjaman sementara" sementara SPM yang di tandatangani Terdakwa tertulis "bantuan Penyertaan Modal". Yang secara Hukum esensi dari ke dua kalimat tersebut berimplikasi perbedaan yang signifikan. Istilah Pinjaman bermakna dana tersebut harus dikembalikan dengakan penyertaan Modal bermakna dana tersebut menjadi Modal Perusda dengan ketentuan bagi hasil keuntungan pada tiap akhir tahun. Istilah luar biasa dalam Hukum administrasi Negara hanya dikenal pada kepentingan Umum yang sangat Mendesak bukan ditujukan kepada superioritas kekuasaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu:

Hal. 47 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa antara lain berkewajiban membantu Sekda dalam pengelolaan anggaran dan barang daerah di lingkungan Sekda dan melakukan pengujian atas tagihan dan Surat Permintaan Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Sekda serta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengeluaran dan penerimaan Sekda;
- Terdakwa tidak melakukan pengujian atas tagihan dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran perihal Biaya Penyertaan Modal kepada Perusda Kabupaten Morowali. Perbuatan Terdakwa sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali yang menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk biaya penyertaan modal kepada Perusda Kabupaten Morowali yang dibebankan pada rekening 1.20.03.000062.40301 yang berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007 dalam nomenklatur Pembiayaan Daerah pada rekening tersebut sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) diperuntukkan untuk pemberian pinjaman Daerah kepada perusahaan daerah dan lembaga keuangan dan bukan diperuntukkan untuk biaya penyertaan modal kepada Perusda tersebut bertentangan dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 jo. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 54 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai hasil perhitungan BPKP Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 5 Mei 2009 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Berdasarkan fakta diketahui Drs. Datlin Tamalagi, Plt Bupati Morowali menerima Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Herman Gamal selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Morowali menerima Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari transaksi pembayaran yang diterima oleh Perusda;

Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Hal. 48 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 23 Desember 2013 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah PNS/Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali, pada Tahun Anggaran 2006 s/d 2012, Terdakwa menjabat sebagai Asisten II Bidang Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali, Pemda Morowali membentuk dan menunjuk Direksi Perusda; Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi dan/atau menyalah-gunakan kewenangannya sehingga terjadi tindak pidana korupsi, dan Negara dirugikan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sesuai audit perhitungan keuangan Negara dari BPKP tanggal 5 Mei 2009;

Hal. 49 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan dan keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena ternyata *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, atau *Judex Facti* tidak terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu adanya penyertaan modal daerah pada Perusda yang didirikan oleh Pemda Kabupaten Morowali melalui Surat Keputusan Plh. Bupati Morowali (Drs. Datlin Tamalagi) Nomor: 188.45/SK.03.331/EKBANG tentang Perusahaan Daaerah Morowali dan Nomor: 188.45/SK.03.332/EKBANG tentang Penunjukan dan Penetapan Direksi tertanggal, 01 November 2006;

Bahwa Terdakwa selaku Asisten II Bidang Pembangunan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali yang diangkat berdasarkan SK Bupati Nomor: 188.45/KEP.235.KEU/2007 tanggal, 30 Agustus 2007, yang membawahi Kabag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran, Haerudin Rompone, S.Sos (Kabag Keuangan) yang mendapat perintah dari Bupati sesuai memo tanggal, 29 Agustus 2007 atas permohonan Perusda Morowali untuk pencairan dana penyertaan modal Daerah Kabupaten Morowali, diteruskan kepada Idawati Supu sebagaai Bendahara Pengeluaran, kemudian memproses dengan melengkapi dokumen yang diperlukan, dilanjutkan kepada Terdakwa untuk meminta persetujuannya dan Terdakwa memberikan persetujuan adalah merupakan rangkaian perbuatan administrasi yang sudah ada sebelum Terdakwa memegang jabatan Asisten II;

Bahwa persetujuan Terdakwa untuk pencairan dana penyertaan modal daerah kepada Perusda Morowali tersebut adalah merupakan perintah jabatan yang menjadi kewenangannya dan perbuatan tersebut bukan bersifat pidana, melainkan merupakan tindakan administratif yang menjadi kewajiban hukumnya selaku pejabat administrasi dan kebijakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan undang-undang, oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah legal dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Hal. 50 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso** tersebut;

Membatalkan Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 23 Desember 2013;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa H. Syahrir Ishak, S.E., terbukti bersalah melakukan tindak pidana "korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Syahrir Ishak, S.E dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007, tanggal 27 Maret 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007;
 - 2) Peraturan Bupati Morowali Nomor 03 Tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007;
 - 3) Dokumen Pencairan Dana untuk Pembayaran Biaya Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), tertanggal 31 Agustus 2007 yang meliputi:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

Hal. 51 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Membayar (SPM);
- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. Kuitansi;
- 4) Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.03.331/EkBang, tanggal 01 November 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Morowali;
- 5) Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.03.332/EKBANG tanggal 01 November 2006 tentang Penunjukan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali;
- 6) Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 415.4/0612/UMUM/2007, Nomor 06/DIR-PDM/VI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Penyertaan Modal;
- 7) Surat Permohonan Direktur Utama Perusahaan Daerah Morowali kepada Bupati Morowali Nomor 02-Ia/PDM-Dir/BKU//2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Permohonan Pencairan Bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali;
- 8) Print out/rekening koran Bendahara Pengeluaran Sekretariat dengan Nomor Rekening: 01.02.00024.0 pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
- 9) Print out/rekening Koran Pemerintah Daerah Morowali dengan Nomor Rekening: 01.03.00002.8. pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
- 10) Surat Perjanjian Jual Beli Kapal KM. Bintang Morowali jenis fiber glass Nomor 001.1a/Dir-PDM/SPJB /I/2007 tanggal 16 Januari 2007;
- 11) Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Kapal KM. Bintang Morowali jenis fiber glass Nomor 001.1a/Dir-PDM/SPJB/I/2007, tgl 29-10-2007;
- 12) Foto copy slip setoran senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dengan Nomor Rekening: 01.04-000012 tanggal 4 September 2007;
- 13) Print out/rekening Koran PD Morowali dengan Nomor Rekening 01.04-000012 pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
- 14) 26 (dua puluh enam) lembar bonggol cek tunai dengan Nomor seri:
AA055652, AA055653, AA055654, AA055656, AA055657, AA055658, AA055659, AA061031, AA061032, AA061033, AA061034, AA061035, AA061036, AA061037, AA061038, AA061039, AA061040, AA061463, AA061464, AA061465, AA061466, AA061468, AA055651, AA055660, AA 061461, dan AA 061467;

Hal. 52 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 5 (lima) lembar kuitansi penyerahan uang kepada H. Khoironi F. Cadda untuk pembayaran kapal masing-masing:
 - a. Kuitansi tertanggal 11 September 2007 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - b. Kuitansi tertanggal 29 September 2007 sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);
 - c. Kuitansi tertanggal 09 November 2007 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. Kuitansi tertanggal 21 November 2007 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - e. Kuitansi tertanggal 23 November 2007 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tertanggal 26 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Datlin Tamalagi;
- 17) 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), ke Nomor Rekening 01.06.20224-0 pada PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Kolonodale pada tanggal 25 Oktober 2007;
- 18) 1 (satu) lembar slip transfer uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), ke rekening SULASTRI dengan Nomor Rekening: 0081786779 Bank BNI Cab. Palu tertanggal 23 Oktober 2007;
- 19) 1 (satu) lembar slip setoran uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ke rekening Sulastris dengan Nomor Rekening: 02.01.032580 tertanggal 07 September 2007;
- 20) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 07 September 2007 yang ditandatangani oleh Herman Gamal;
- 21) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 25 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Herman Gamal;
- 22) 1 (satu) lembar slip transfer uang senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), ke rekening Aprianus Lande dengan Nomor Rekening: 7920368187 pada Bank BCA Cab. Palu tertanggal 9 Oktober 2007;

Hal. 53 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 14 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Aprianus Lande;
- 24) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 17 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Aprianus Lande;
- 25) 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tertanggal 11 Desember 2007 yang diterima oleh Aprianus Lande;
- 26) 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 02 Januari 2008 yang diterima oleh Chandra W;
- 27) 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 02 Januari 2008 yang diterima oleh Aprianus Lande;
- 28) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), tertanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Candra W;
- 29) 1 (satu) bundel bukti pengeluaran uang untuk biaya operasional kantor sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 30) Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/04/V/2012/Dit Reskrimsus, tanggal 28 Mei 2012, tentang penyitaan barang-barang, berupa dokumen yang meliputi:
 - Berita Acara Penyerahan/Penitipan KM. Bintang Morowali/KM Sinar Tobaku tertanggal 07 Desember 2010;
 - Berita Acara Penyerahan Barang Kapal Cepat KM. Sinar Tobaku tertanggal 07 Mei 2012;
 - Surat Bukti Pembayaran Sisa Harga Kapal Cepat KM. Sinar Tobaku sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 30 April 2012;
- 31) 1 (satu) unit Kapal Cepat KM. Sinar Tobaku yang dilengkapi dengan mesin penggerak merk MTU DIESEL-838 830 PK dengan Panjang 28,90 meter, Lebar 5,80 meter, Tinggi geladak 2,75 meter dan tanda selar GT 148 No.951/Da, Genset Mitsubishi 6 D 14 x 50 KVA Marulli, Kapasitas Penumpang 176 orang, ruang penumpang pendingin Air Conditioner (AC) dan kontruksi kapal menggunakan Polyster Resin Fiber Glass dan Foam Sheet;

Hal. 54 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

32) Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2298 K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 Mei 2013 (Dilegalisir);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2016 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.,

Ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 55 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)